

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi cukup berhasil di tahun 2020. Adapun strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon yaitu *Pertama*, melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan instansi secara kondisioal, sosialisasi melalui media sosial dan media cetak dengan membuat famflet sadar zakat, selain itu BAZNAS Kabupaten Cirebon juga mengembangkan program-program yang salah satunya adalah program sejahtera yaitu pembedahan rumah tidak layak huni, BAZNAS membangun rumah tidak layak di beberapa desa se Kabupaten Cirebon dengan prosedur yang ada. Dengan mengembangkan salah satu program tersebut BAZNAS Kabupaten Cirebon mengharapkan calon muzaki dan muzaki dapat mempercayai bahwa BAZNAS Kabupaten Cirebon dapat mendistribusikan dana zakat dengan optimal dan tepat sasaran dan mereka akan mempertahankan dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon. *Kedua* membentuk Unit Pegumpul Zakat (UPZ). *Ketiga* melakukan kerjasama degan aparat pemerintahan setempat, BAZNAS mendorong Bupati Cirebon agar mengeluarkan surat intruksi wajib zakat bagi Aparatur Sippil Negara (ASN).
2. Dari salah satu strategi yang telah digunakan yaitu bekerjasama dengan pemerintahan setempat dengan menerapkan sistem payroll, BAZNAS Kabupaten Cirebon menggunakan kaidah Islam yang merujuk ke *Maslahah Mursalah al-Ammah* yang dimana terdapat kemaslahatan secara umum yang meliputi kepentingan orang banyak. Adapun manfaat yang di didapat oleh muzaki dari pembayaran zakat melalui payroll system yaitu dapat mempermudah muzaki dalam

pembayaran zakat kepada BAZNAS kabupaten Cirebon. Tidak hanya memudahkan jika di lihat dari mekanisme pembayaran zakat profesi melalui payroll system itu juga yaitu melakukan kesepakatan atau ketersediaan ASN di awal untuk di potong gajinya setiap bulan oleh bagian keuangan perusahaan dan kemudian di setorkan ke BAZNAS Kabupaten Cirebon secara langsung ataupun tidak langsung merupakan hakikat dari *masalah mursalah* yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian strategi BAZNAS kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi dalam pandangan hukum Islam, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Jika dilihat dari laporan keuangan penerimaan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah cukup baik karena dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan, akan tetapi akan lebih baik lagi jika jumlah penerimaan zakat profesi bisa mencapai target yang diinginkan adapun untuk mencapai itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Cirebon agar tetap melaksanakan sosialisasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada orang-orang yang terbilang kaya agar dapat memahami segala hal yang berhubungan dengan zakat sehingga mereka sadar dan tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakatnya.
2. Kepada Muzaki BAZNAS kabupaten Cirebon yang selama ini telah mengeluarkan zakatnya agar bisa terus menerus berzakat dan terus meningkatkan zakatnya dengan niat menyucikan harta dan membantu orang lain dan membutuhkan.